



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ELVIRA MOKOGINTA, Perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal, 20 November 1990, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kotobangon Jalan Yusuf Hasiru lingkungan II, Rt 008 Rw 004, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg dan telah diubah berdasarkan perubahan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan WIJAYA PASAMBUNA pada tanggal 4 November 2012 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu bernama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA yang lahir pada tanggal 09 Mei 2014 sebagaimana bukti dari akta lahir No. 7174-LT-08112017-0046 tertanggal 08 November 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan suami pemohon kemudian telah bercerai pada Juni 2015, adapun anak dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Pemohon menikah dengan GIOH VIGA UTAMA MOKOGINTA sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 18/08/V/2017 pada KUA Kecamatan Passi Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan adanya wasiat lisan almarhum ayah Pemohon yang meminta agar marganya bisa diteruskan oleh cucu laki-lakinya mengingat ayah Pemohon hanya memiliki anak perempuan. Adapun

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg



perubahan nama Anak Pemohon telah disetujui oleh ayah Kandung dari anak Pemohon;

- Bahwa perubahan/pergantian nama anak Pemohon yaitu dari nama asal FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA diganti menjadi FAZRUL RAHMAT ZAFRAN MOKOGINTA;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA diganti menjadi FAZRUL RAHMAT ZAFRAN MOKOGINTA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA diganti dengan FAZRUL RAHMAT ZAFRAN MOKOGINTA;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 7174-LT-08112017-0046, tanggal 08 November 2017 dari semula tercatat atas nama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA diganti menjadi FAZRUL RAHMAT ZAFRAN MOKOGINTA;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvira Mokoginta;



2. Bukti P-2 : Asli Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/08/VI/2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Gioh Viga Utama Mokoginta;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAZRUL RAHMAT ZAFRAB PASAMBUNA;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon Jalan Yusuf Hasiru lingkungan II, RT 008 RW 004, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sehingga diperoleh fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki anak yang bernama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA dari pernikahan dengan WIJAYA PASAMBUNA (*vide bukti P-5*);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA lahir pada tanggal 9 Mei 2014 yang masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun (*vide bukti P-5*);
- Bahwa Pemohon menikah dengan GIOH VIGA UTAMA MOKOGINTA pada tanggal 21 Mei 2017 (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat menyatakan mengganti nama anak Pemohon dari nama asal FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA diganti dengan FAZRUL RAHMAT ZAFRAN MOKOGINTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa anak pemohon yang bernama FAZRUL RAHMAT ZAFRAN PASAMBUNA adalah anak dari pernikahan antara Pemohon dengan WIJAYA PASAMBUNA;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut diatas, diketahui bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mengganti nama marga anak pemohon yang didapatkan dari ayah kandungnya yang bernama WIJAYA PASAMBUNA dengan menghilangkan nama marga ayah kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa asli surat pernyataan yang dibuat oleh WIJAYA PASAMBUNA yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan memberikan persetujuan atas pergantian marga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apakah permohonan Pemohon untuk mengubah marga nama anak pemohon adalah beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyebutkan *setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sebagaimana dalam posita permohonannya adalah dengan alasan adanya wasiat lisan almarhum ayah Pemohon yang meminta agar marganya bisa diteruskan oleh cucu laki-lakinya mengingat ayah Pemohon hanya memiliki anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan tidak terungkap alasan Pemohon tersebut sesuai posita permohonannya tersebut diatas, disebabkan tidak ada bukti surat yang mendukung hal tersebut yang diajukan oleh Pemohon dan tidak pula Pemohon menghadirkan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya diperoleh fakta persidangan bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama WIJAYA PASAMBUNA dalam surat pernyataan yang dijadikan bukti surat oleh Pemohon, telah setuju atas perubahan nama tersebut, namun dalam surat pernyataan tersebut tidak ada penjelasan tentang alasan penghapusan nama marga tersebut, serta ayah kandung anak Pemohon tersebut tidak dihadirkan pula pada persidangan untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa adapun materi pokok permohonan pemohon yang ingin menghapus nama marga ayah kandung anak pemohon, menurut Hakim hal tersebut bertentangan dengan amanah Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berpotensi dapat menghilangkan hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, mengingat usia anak Pemohon masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mana menurut Hakim belum dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai orang tua yang bertindak sebagai wali dari anak pemohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim tidak ada alasan yang mendesak atau penting sehingga nama marga anak Pemohon harus diganti, ataupun alasan pergantian nama marga tersebut adalah untuk demi kepentingan terbaik buat anak sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 14 Maret 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp	75.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Lainnya (biaya materai)	Rp	0.000,00	
J u m l a h	Rp	135.000,00	